

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G.S/20...../PA.Buk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bungku, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama :
NIK :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal :

Melawan

II. Tergugat

Nama :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal :

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- ; dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan/dikabulkan secara sebagian/ditolak.* Mengingat

LAMPIRAN SURAT EDARAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL: 31 JANUARI 2017

FORMULIR MODEL
L.4
PUTUSAN

ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan/Menolak* gugatan Penggugat secara keseluruhan/ sebagian;*
2.
.....
.....
3. Menghukum Penggugat/Tergugat* membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.

Demikian diputuskan pada hari, tanggal,
oleh, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama
Bungku, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh
....., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama
tersebut dihadiri/tanpa dihadiri* oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Majelis Hakim,

ttd

ttd

(.....)

(.....)

Hakim Anggota,

ttd

(.....)

Panitera Pengganti,

ttd

(...

)